



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dilakukan upaya melalui penyediaan rumah singgah bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk dapat diberikan bantuan pelayanan sementara agar mampu kembali berfungsi sosial;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Rumah Singgah adalah tempat sementara/transit klien penyandang masalah kesejahteraan sosial sebelum dirujuk menuju tempat/institusi yang memiliki pelayanan lebih lanjut.

6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/ atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
7. Psikolog adalah tenaga sumber daya manusia yang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitandan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunasosialan, keterbelakangan, atau keserasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau kurang menguntungkan.
9. Klien Pelayanan Rumah Singgah yang selanjutnya disebut klien adalah PMKS baik seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang menerima pelayanan di Rumah Singgah.
10. Pelayanan Rumah Singgah adalah pelayanan pemenuhan bagi klien baik dari tempat tinggal, kebutuhan pangan dan bimbingan sosial.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah dimaksudkan untuk menyediakan tempat singgah sementara dalam mengatasi masalah sosial yang ada di Kabupaten khususnya bagi PMKS sebelum dirujuk menuju pelayanan sosial yang lebih baik sehingga PMKS yang dimaksud mampu kembali berfungsi sosial di dalam masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Rumah Singgah bertujuan untuk menjadi tempat sementara bagi PMKS untuk diberikan pelayanan sosial lanjutan atau pemulangan ke keluarganya.

BAB II
PENYELENGGARAAN RUMAH SINGGAH

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Rumah Singgah meliputi:
- a. PMKS yang telah terjaring dalam kegiatan penertiban oleh instansi yang berwenang;
 - b. PMKS yang dirujuk oleh instansi terkait lain; dan
 - c. Individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang secara sukarela melaporkan diri maupun diserahkan atas bantuan tenaga kesejahteraan sosial.
- (2) Instansi berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Dinas Sosial;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Kepolisian;
- (3) Instansi terkait lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - d. Balai Masyarakat;
 - e. Dinas Sosial Daerah lain;
 - f. Dinas Pendidikan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. Rumah Sakit; dan
 - i. Instansi lainnya.
- (4) Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pekerja sosial;
 - b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - c. Pekerja Sosial Masyarakat;
 - d. Tenaga Medis;

- e. Relawan;
- f. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
- g. Tokoh Agama.

Bagian Kedua Pelaksana Tugas

Pasal 4

Pelaksana tugas terdiri atas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Rumah Singgah, meliputi:

- a. Tenaga Fungsional :
 - 1. pekerja sosial;
 - 2. psikolog;
 - 3. konselor.
- b. Tenaga Administrasi :
 - 1. tenaga administrasi;
 - 2. petugas kebersihan ;
 - 3. pramusaji;
 - 4. sopir; dan
 - 5. penjaga malam.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 5

Standar minimum sarana dan prasarana rumah singgah meliputi :

- a. bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang tamu, ruang sal, ruang ibadah dan kamar mandi;
- b. peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan teknis bagi penerima pelayanan dan kendaraan;
- c. pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan makanan tambahan; dan
- d. sandang bagi penerima pelayanan.

Bagian Keempat Fungsi Penyelenggaran

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Rumah Singgah di Dinas Sosial dilakukan secara terpadu, dengan fungsi bersifat :
 - a. preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum penyimpangan sosial terjadi, agar suatu pelanggaran dapat diredam atau dicegah, pengendalian yang bersifat preventif umumnya dilakukan melalui bimbingan, pengarahan dan ajakan;
 - b. persuasife adalah tindakan yang dilakukan yang bersifat membujuk, mengarahkan, mengajak, menasehati atau membimbing agar taat, patuh dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat yang telah ditetapkan;
 - c. perlindungan adalah keseluruhan upaya, program dan kegiatan yang ditunjukan untuk membantu orang yang terganggu fungsi sosialnya, agar mampu mencegah dan atau mengatasi berbagai resiko yang dihadapinya; dan
 - d. rujukan adalah proses pengalihan kewenangan kepada pihak lain untuk menangani kasus yang dialami seseorang atau sekelompok orang karena dinilai masih membutuhkan pelayanan dan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi;

BAB III TATA CARA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Rumah Singgah menerima PMKS berdasarkan hasil :
 - a. kegiatan penertiban umum oleh instansi yang berwenang;
 - b. rujukan dari instansi terkait;
 - c. laporan masyarakat; atau
 - d. penyerahan secara sukarela.
- (2) Tata Cara Pelayanan Rumah Singgah dimulai dari penerimaan/*registrasi* hingga pemulangan atau rujukan PMKS selama tinggal sementara di Rumah Singgah, meliputi:
 - a. apabila PMKS yang diterima berdasarkan hasil kegiatan penertiban umum oleh instasi berwenang, maka disertai dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu petugas Rumah Singgah dan Instansi berwenang sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2);

- b. apabila PMKS yang dikirim dari rujukan instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka disertai dengan berita acara serah terima dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan PMKS;
- c. apabila PMKS yang diterima berdasarkan hasil dari tenaga kesejahteraan sosial ataupun sukarela, disertai syarat sebagai berikut:
 - 1. surat pengantar Kelurahan/Desa atau surat keterangan Kepolisian;
 - 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab PMKS; dan atau
 - 3. surat pernyataan tidak menuntut secara hukum atas penyerahan yang telah dilakukan oleh penanggung jawab PMKS.
- d. tenaga fungsional memberikan penjelasan terkait pelayanan di Rumah Singgah dilanjutkan dengan :
 - 1. identifikasi;
 - 2. penilaian;
 - 3. intervensi;
 - 4. dokumentasi klien;
 - 5. terminasi/pemutusan pelayanan;
 - 6. reintegrasi social; dan
 - 7. pengelompokan klien berdasarkan jenis PMKS.

(3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 merupakan indentifikasi klien oleh tenaga fungsional meliputi:

- a. nama;
- b. tempat, tanggal lahir (usia);
- c. jenis kelamin;
- d. pendidikan;
- e. suku bangsa;
- f. agama;
- g. alamat/asal;
- h. jenis PMKS;
- i. latar belakang masalah;
- j. kondisi keluarga; dan
- k. riwayat penyakit.

(4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 bagi klien yang mengalami hambatan secara komunikasi atau sulit digali

informasinya atau mengalami keterbatasan mental maka dilakukan identifikasi melalui observasi dan bantuan Psikolog.

- (5) Setelah dilakukan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pemeriksaan kondisi kejiwaan Klien, kemudian petugas Rumah Singgah mengelompokkan Klien kedalam jenis PMKS berdasarkan hasil penilaian.
- (6) Pelayanan Rumah Singgah dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Klien berada di Rumah Singgah.
- (7) Kegiatan pelayanan Klien di Rumah Singgah dapat dilaksanakan melebihi waktu sebagaimana pada ayat (6) dikarenakan:
 - a. klien tidak memiliki keluarga, terlantar dan / tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
 - b. klien membutuhkan pembinaan khusus secara berkelanjutan dan / proses pemulihan kondisi psikososial.

Pasal 8

- (1) PMKS yang berada di Rumah Singgah memiliki hak untuk menerima pelayanan sosial dasar.
- (2) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. bimbingan sosial; dan
 - b. perlindungan papan dan pemenuhan sandang, pangan.
- (3) Pelayanan bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. konseling;
 - b. dinamika kelompok; dan
 - c. bimbingan spiritual.
- (4) Pelayanan perlindungan papan dan pemenuhan sandang, pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pemberian tempat tinggal/kamar selama tinggal di Rumah Singgah, pemberian pakaian yang layak dan pemberian makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari.

BAB IV
TATA CARA RUJUKAN DAN PEMULANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap Klien PMKS yang berada di Rumah Singgah akan dirujuk atau dipulangkan ke alamat asalnya.
- (2) Rumah Singgah bertanggung jawab terhadap pemulangan atau rujukan Klien ke lembaga menjadi tempat rujukan.

Pasal 10

Tempat rujukan Klien Rumah Singgah akan disesuaikan berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 11

- (1) Pemulangan Klien Rumah Singgah dapat dilakukan dengan cara :
 - a. dijemput pihak keluarga atau Instansi rujukan; atau
 - b. diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Dinas Sosial.
- (2) Pemulangan dengan dijemput oleh pihak keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy identitas penjemputan PMKS;
 - b. berita acara penjemputan dan surat pendukung lainnya; dan
 - c. surat kuasa dari pihak keluarga jika yang menjemput bukan berasal dari pihak keluarga.
- (3) Pemulangan yang diantar oleh petugas Rumah Singgah atau Dinas Sosial sebagaimana dimaksudkan apada ayat (1) huruf b, dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. apabila PMKS adalah warga Kabupaten :
 1. petugas Rumah Singgah membuat berita acara pemulangan;
 2. petugas Rumah Singgah memulangkan Klien kepada keluarga;
 3. keluarga yang menerima Klien menyerahkan identitas.
 - b. apabila PMKS adalah warga luar Kabupaten :
 1. petugas Rumah Singgah membuat surat usulan pemulangan kepada Dinas Sosial dengan disertai lampiran nama Klien; dan
 2. Dinas Sosial memulangkan Klien ke Daerah asalnya.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

Pembiayaan atas penyelenggaraan Rumah Singgah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan / atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 30-12-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR.....75.....